



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan ltsbat nikah yang diajukan oleh:

**Muh.Firham bin Abd.Hafid**, lahir Tinobu, 14 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan ABK Kapal, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal RT/RW.002/003, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

**Risnawati binti Dg.Sangkala**, Lahir Maros, 18 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal RT/RW.002/003, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 02 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan ltsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Kdi tanggal 19 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, yang sudah menikah secara islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan

*Hlm 1 dari 12 halaman, Penetapan No. 0161/Pdt.P/2017/PA Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah menurut hukum Islam;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2010 di Kelurahan Lapulu, Kecamatan abeli Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Husen, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Dg. Sangkala, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Hasan Tayang dan Firman, dengan mas kawin 88 Real yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - 4.1. Muh. Reza Pratama, 28-7-2011;
  - 4.2. Outri Priska Aulia, 26-12-2012;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami / istri lain;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut agama dalam hal ini hubungan semenda dan sesusuan maka tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasa-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga Pemohon;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

*Hlm 2 dari 12 halaman, Penetapan No.0161/Pdt.P/2017/PA Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMER ;**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muh.Firham bin Abd. Hafid) dengan Pemohon II (Risnawati bin Dg.Sangkala) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2010, di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER ;**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang deadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Hasan Tayang bin Tayang**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, alamat Jalan Abeli No.1 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota kendari, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kemanakan saksi, sedangkan Pemohon I saksi kenal bernama Muh. Firham;
  - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2010 di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli,

*Hlm 3 dari 12 halaman, Penetapan No.0161/Pdt.P/2017/PA Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari;

- Bahwa Pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama Husen, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Sangkala, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hasan Tayang dan Firman, dengan maskawin 88 Real, di bayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setahu saksi, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa penyebab sehingga tidak tercatat karena petugas yang telah dipercayakan untuk mengurusnya mereka lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang, padahal persyaratannya semuanya telah dibayarkan oleh Para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;
  - Keterangan saksi sudah cukup;
2. **Firman bin Abd. Hafid**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Perintis Rt.02 Rw.02, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota kendari, selanjutnya memberikan keterangan di bawah

*Hlm 4 dari 12 halaman, Penetapan No.0161/Pdt.P/2017/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bagwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu Pemohon I, sedangkan Pemohon II saksi kenal bernama Risnawati;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2010 di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama Husen, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg.Sangkala, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hasan Tayang dan Firman, dengan maskawin 88 Real, di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setahu saksi, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa penyebab sehingga tidak tercatat karena petugas yang telah dipercayakan untuk mengurusnya mereka lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang, padahal persyaratannya semuanya telah diselesaikan oleh Para Pemohon;

*Hlm 5 dari 12 halaman, Penetapan No.0161/Pdt.P/2017/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap memohon itsbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk disahkan nikahnya karena perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2010 di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya perkawinan, padahal para Pemohon sangat membutuhkan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2010 di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk sahnya perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu harus ada, (1). calon suami, (2). calon istri, (3), wali nikah, (4). dua orang saksi, (5). ijab dan Kabul;

*Hlm 6 dari 12 halaman, Penetapan No.0161/Pdt.P/2017/PA Kdi.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah tidaknya perkawinan para Pemohon sesuai rukun dan syarat perkawinan di atas dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (keterangan palsu) maka keterangan kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon patut dinilai untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon bernama Hasan Tayang bin Tayang (Paman Pemohon II) dan Firman bin Abd. Hafid (sepupu Pemohon I), di bawah sumpah kedua saksi menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Husen, pada tanggal 22 Juli 2010, di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Sangkala, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Hasan Tayang dan Firman, dengan maskawin 88 Real, di bayar tunai, dan kedua saksi juga menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, sebelum menikah tidak ada hubungan keluarga tidak pernah sesusuan serta tidak terikat suatu perkawinan, dan setelah menikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan keterangannya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar peristiwa terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, dan kedua saksi hadir dalam perkawinan para Pemohon; karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian saksi tersebut secara yuridis bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II, pada tanggal 22 Juli 2010 di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama Husen, di depan wali nikah bernama Dg.Sangkala (ayah kandung Pemohon II), dan

*Hlm 7 dari 12 halaman, Penetapan No.0161/Pdt.P/2017/PA Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hasan Tayang dan Firman, dengan maskawin 88 Real, dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II, tidak ada hubungan muhrim, tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II berdasarkan fakta-fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah perkawinan Pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : 1). Calon suami, 2). Calon istri, 3). Wali Nikah, 4). Dua orang saksi dan, 5). Ijab dan Kabul, ketentuan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam Kitab Al-Fiqh alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah, karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12 selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya “ Rukun nikah ada lima yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul”.

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah wali nikah, berdasarkan fakta dipersidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II

*Hlm 8 dari 12 halaman, Penetapan No.0161/Pdt.P/2017/PA Kdi.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg.Sangkala, sekaligus mewakili kepada Imam bernama Husen;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu bernama Hasan Tayang dan Firman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu : (1). Ada calon suami yaitu Pemohon I (Muh. Firham bin Abd.Hafid), (2). Ada calon istri yaitu Pemohon II (Risnawati binti Dg.Sangkala), (3). Ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II (Dg.Sangkala), (4). Ada 2 orang saksi yaitu Hasan Tayang dan Firman (5). Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam bernama Husen dengan Pemohon I (Muh.Firham bin Abd.Hafid) dengan maskawin 88 Real, di bayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah menurut hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: "Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim

Hlm 9 dari 12 halaman, Penetapan No.0161/Pdt.P/2017/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut”.*

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya : “Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II telah berdasar hukum karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun penyebab tidak adanya buku nikah sebagai bukti autentik atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, semata-mata menyangkut masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak patut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muh. Firham bin Abd. Hafid) dengan Pemohon II (Risnawati binti Dg. Sangkala) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2010, di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

*Hlm 10 dari 12 halaman, Penetapan No.0161/Pdt.P/2017/PA Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin, tanggal 13 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Drs.M.Darwis Salam,S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Musabbihah,S.H.,M.H dan H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Musabbihah, S.H., M.H

Drs. M. Darwis Salam, S.H

ttd

H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Abd. Jabbar, S.Ag

### Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

**J u m l a h** Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

**Panitera Pengadilan Agama Kendari**

Drs. Rahmading, M.H

*Hlm 11 dari 12 halaman, Penetapan No.0161/Pdt.P/2017/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hlm 12 dari 12 halaman, Penetapan No.0161/Pdt.P/2017/PA Kdi.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hlm 13 dari 12 halaman, Penetapan No.0161/Pdt.P/2017/PA Kdi.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)